



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MERANGIN
NOMOR : B-005Ma.05.05/01/HM.01/01/2025

T E N T A N G :
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MERANGIN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MERANGIN

Menimbang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat 1 Butir b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi public, mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan public menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan membuat dan mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara baik cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi public yang berlaku secara Nasional, oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Kepala MAN 1 Merangin tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) MAN 1 Merangin.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor I Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP);
4. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MERANGIN TAHUN 2025

- PERTAMA** Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada MAN 1 Merangin Tahun 2025 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada MAN 1 Merangin, sebagaimana tersebut diatas, adalah :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di MAN 1 Merangin;
 2. Menghimpun informasi public dari keseluruhan unit kerja dilingkungan MAN 1 Merangin;
 3. Menata dan menyimpan informasi publik dari seluruh unit kerja lingkungan kerja di MAN 1 Merangin
 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan.
 5. Menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 6. Membantu dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja keterbukaan informasi public secara berkala 3 (tiga) bulan kepada atasan PPID;
- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi MAN 1 Merangin;
- KEEMPAT** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bangko

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Madrasah,


R. MAIN, S. Ag
196806071997031003

Lampiran : Surat Keputusan Kepala MAN 1 Merangin
Tentang : Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Madrasah Aliyah Negeri 1 Merangin Tahun 2025
Nomor : B-005/Ma.05.05/01/HM.01/01/2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MERANGIN
TAHUN 2025**

No.	Nama	NIP	Jabatan Dalam PPID	Jabatan Dalam Kedinasan
1	Armain, S.Ag	196806071997031003	Atasan PPID Madrasah	Kepala Madrasah
2	Arpan Rizal, S. Ag	197011121992031003	Pertimbangan Pelayanan Informasi	Kepala Tata Usaha
3	Legiman, S. Ag	197103091997031003	Ketua PPID Madrasah	Waka Humas
4	Drs. Rasmul H, M.Pd	196911192003121002	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Waka Kurikulum
5	Amiruddin, S.Pd	197205122006041012	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Waka Kesiswaan
6	Drs. Muslim.	196511111995021001	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Waka Sarana, Prasarana
7	Musafikin, S.Pd.I	198801092019031006	Bidang Jurnalis	Guru
8	Ricar Mahendra, S.SI., M.Pd	199205122019031003	Bidang Jurnalis	Guru
9	Sri Mulyani, S.Pd	198705072019032011	Bidang Editor	Guru
10	Agustina K, S.Pd	198408312009012008	Bidang Distribusi	Guru
11	Risal Bikri, S.Pd, M.Pd.I	199404052019031013	Bidang Distribusi	Guru
12	Randi, S.Kom	199611182025211009	Pengelola Website	Staf TU
13	Damisman Amin, S.Pd	-	Bidang Editor	Staf TU

Kepala Madrasah,



ARMAIN, S.Ag
NIP. 196806071997031003